



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Pangururan, Kabupaten Samosir, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah + Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Nama Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg tanggal 8 Juni 2020, menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Oktober 2005 di Desa Perbaungan Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah Nama Wali Nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi-saksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan disebabkan karena keterbatasan biaya pada waktu pelaksanaan pernikahan ;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Perbaungan Kecamatan Perbaungan, hidup rukun dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang, masing-masing bernama ;
  1. Nama anak, perempuan umur 13 tahun ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah selalu harmonis tetapi masih dapat dipertahankan;
7. Bahwa pada bulan April 2016, Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang kemudian perempuan tersebut dinikahinya dan semenjak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini dengan tujuan agar dapat mengurus perceraian dengan Tergugat ;
9. Bahwa para Pemohon tergolong kepada masyarakat kurang mampu, oleh karenanya Penggugat memohon kiranya dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
  3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) yang dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2005 di Desa Perbaungan Kecamatan Perbaungan ;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu bai'n sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

5. Mebebasikan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2020 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan ini diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg tanggal 8 Juni 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.  
Hakim Anggota II,

Muzakir, S.H.I.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Biaya perkara: Rp0,00

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)